



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 1,3 Telp (0623) 345765 Fax (0623) 347473

Email: Duda_Asahen@yahoo.com Asahan-21324

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421/W/3033 - PAUD dan PNF/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal
- Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kelakuan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1550-UM/2013

Memberi:

- Surat Pengelisa Lembaga PAUD AL-ZKRI Nomor : 21/PAUD-AZ/VI/2017 tanggal 28 Agustus 2017, perihal Pemohonan Bukt Pendaftaran dan Operasional PAUD
- Berdasarkan Atas Nama HAMIDAH, SH, MKR Nomor : 67, tanggal 15 Juni 2017
- Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD AL-ZKRI Tanggal 28 Agustus 2017
- Hasil Visitasi Perik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 17 Juli 2017
- Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai, Nomor : 800/127-TU/2017, tanggal 15 Agustus 2017

Memberikan Bukt Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | PAUD AL - ZKRI |
| 2. Program | Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | Dusun I, Desa Pematang Sei Baru |
| 4. Kecamatan | Tanjung Balai |
| 5. Kabupaten | Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | 2017 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "AL ZKRI" |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | Dusun I, Desa Pematang Sei Baru
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan:

- Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2017 s.d 13 September 2018
- Wajib mengajukan Pemohonan Pendaftaran kembali ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukt pendaftaran ini berakhir
- Lembaga wajib mematuhi laporan tahunan
- Surat Bukt Pendaftaran ini berlaku sebagai Ijin Operasional
- Jika diketahui Ijin Penyelenggaraan ini disalahgunakan maka Ijin ini akan dicabut kembalidibuat
- Apabila diketahui dari temanya kekeliruan dalam penempatannya akan dicabut kembali selagiapemana masalahnya
- Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Ijin Operasional ini akan dicabut

Ditandatangani : Kuesan

Pada Tanggal 19 SEP 2017



Disetujui:

1. Kepala Bukt : Kepala Dinas Pendidikan

2. Kepala UPT : Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai